

PERNIKAHAN PEREMPUAN SINDROM *MAYER ROKITANSKY KUSTER HAUSTER* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Reski Wulandari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Rezkywulandary026@gmail.com

Irfan Lewa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah mengetahui bagaimana konsep terhadap Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)*, bagaimana dampak pernikahan perempuan Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)*. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan perempuan Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)*. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian seperti Yuridis normatif (Undang-undang), *teologis normatif* (Hukum Islam), dan *Ushul fiqih*. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang berkaitan dengan undang-undang. *Teologis normatif* merupakan pendekatan yang diterapkan dalam sebuah penelitian yang mana masalah-masalah tersebut dibahas sesuai dengan kaedah-kaedah maupun norma-norma yang ada, yakni hukum Islam. *Ushul fiqih* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas kaidah untuk menelusuri hukum-hukum syari'ah dari sumbernya yang telah dinashkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka di dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan studi kasus melalui wawancara. Metode yang diterapkan berupa menganalisa literatur-literatur yang mendukung atau penelitian pustaka (*Library Research*) yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai Pernikahan bagi Perempuan Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)* dan Perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)* merupakan kelainan bawaan lahir yang terjadi pada perempuan serta adanya gangguan pembentukan rahim dan vagina. Dampak yang dapat terjadi dalam pernikahannya ialah dampak sosial, dampak psikologis dan dampak kesehatan. Dampak sosial dapat menyebabkan perempuan yang mengalami sindrom *MRKH* ini merasa terintimidasi serta adanya ketidakpercayaan diri terhadap lingkungan sekitar, dampak psikologisnya yakni rentan mengalami stress yang berlebihan serta dapat memicu terjadinya depresi, hal ini dikarenakan tekanan yang kuat, dan dampak kesehatannya sangat memiliki resiko akan kegagalan dalam operasi vagina. Dalam hal ini, hukum pernikahan pada perempuan Sindrom *MRKH* yakni Hukumnya haram, makruh dan mubah. Jika perempuan yang mengalami sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauster)* tidak mampu dalam hal melakukan hubungan seksual maka hukum pernikahannya haram. Jika dapat mendzalimi hak seorang suami maka hukum

pernikahannya makruh. Dan jika dapat memberikan kepuasan dalam melakukan hubungan seksual maka hukum pernikahannya mubah.

Kata Kunci: Pernikahan, Perempuan, MRKH, Hukum Islam

Abstract

The main problem in this research is knowing the concept of MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser), how is the impact of the marriage of women with MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser). And what is the view of Islamic law on the marriage of women with MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser). The main problem in this research is knowing the concept of MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser), how is the impact of the marriage of women with MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser). And what is the view of Islamic law on the marriage of women with MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser). This type of research is classified as qualitative using research approaches such as normative juridical (law), normative theological (Islamic law), and Ushul fiqh. Normative juridical approach is related to the law. Normative theological is an approach that is applied in a study in which these problems are discussed in accordance with existing norms and norms, namely Islamic law. Ushul fiqh is a scientific discipline that discusses rules for tracing shari'ah laws from their sources which have been recited in the Al-Qur'an and As-Sunnah. So in collecting data sources, researchers used case studies through interviews. The method applied is in the form of analyzing supporting literature or library research which has relevance and relevance to the main problems and sub-problems regarding Marriage for Women MRKH Syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) and Perspective of Islamic law. The results of this study indicate that MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) Syndrome is a congenital disorder that occurs in women as well as a disruption in the formation of the uterus and vagina. The impacts that can occur in a marriage are social impacts, psychological impacts and health impacts. Social impacts can cause women who experience this MRKH syndrome to feel intimidated and lack of self-confidence in the surrounding environment, psychological effects that are prone to excessive stress and can lead to depression, this is due to strong pressure, and the health impact is very at risk of failure in vaginal surgery. In this case, the law of marriage for women with MRKH Syndrome is the law of haram, makruh and mubah. If women who experience MRKH syndrome (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) are unable to have sexual relations then the marriage law is haram. If you can wrong a husband's rights, the law of marriage is makruh. And if you can give satisfaction in sexual intercourse, then the law of marriage will change.

Keywords: Marriage, Woman, MRKH, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain, hal ini menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang dapat menemani hidupnya kala senang dan duka. Maka dari itu Allah Swt menciptakan manusia dan memiliki rasa berkeinginan untuk berpasang-pasangan. Rasa ingin berpasang-pasangan ini mendorong manusia untuk mengenal dan saling memahami satu sama lain. Selain itu, agar manusia sendiri mengingat kebesaran Allah Swt.

Allah Swt berfirman dalam *QS. Adz-Dzariyat* Ayat 49:

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹

Sebuah pernikahan sebenarnya bukan hanya membawa sebuah *maslahat* semata, namun juga dibaliknya terdapat sejumlah *mafsadah* (bahaya) yang harus diperhatikan. Perkara ini bukan berarti dapat membuat sebuah stigma untuk menjauhi pernikahan. Tapi hanya saja ingin menyingkap suatu hal yang ada dibalik pernikahan. Termasuk ketika dalam menjalankan sebuah pernikahan sudah yakin dan mantap terhadap pilihannya untuk menikah, sekaligus memiliki kesiapan aspek ekonomi, mental yang benar-benar matang dan sempurna. Sebab di kemudian pasangan suami istri akan menjalani sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah mereka berdua rasakan. Maka ditarik kesimpulan bahwa bagi orang yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan agar mempersiapkan diri dari resiko-resiko diatas. Begitupun dengan orang yang ingin menikahi perempuan yang

¹*Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah), h. 522.

mengalami Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)* harus mengetahui apa saja resikonya.

Di lain sisi, pernikahan memiliki dampak negatif bagi perempuan yang memiliki kelainan biologis, baik secara lahiriyah maupun tidak. Salah satunya kelainan Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)*.

Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* atau *MRKH* (dinamai dari August Franz Joseph Karl Mayer, Carl Freiherr von Rokitansky, Herman Kuster, dan G. A. Hauser) adalah kelainan bawaan pada perempuan ketika mereka tidak memiliki uterus dan vagina, tetapi mereka memiliki ovarium dan tuba fallopi.²

Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)* merupakan kelainan bawaan lahir yang terjadi pada perempuan serta adanya gangguan pembentukan rahim dan vagina. Ini berarti wanita yang mengalami Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)* biasanya tidak mengalami menstruasi karena tidak mempunyai rahim. Terdapat 1:5000 wanita yang mengalami Sindrom *MRKH*, oleh sebab itu sindrom ini dikategorikan sindrom yang langka dan sangat jarang ditemui. Ada dua jenis Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)*. Pada jenis kasus pertama, sindrom ini mempengaruhi organ reproduksi wanita pada umumnya. Pada jenis kasus kedua, wanita tersebut mempunyai kelainan bawaan lain pada bagian tubuhnya seperti bentuk atau posisi ginjal yang tidak normal atau bahkan salah satu ginjalnya kurang berkembang sewajarnya. Wanita dengan kasus Sindrom *MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser)* jenis kedua umumnya mempunyai kelainan pada tulang belakangnya, bahkan mengalami gangguan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Mayer-Rokitansky-K%3BCster-Hauser Selasa, 01 Oktober 2019 Pukul 15.30 WITA.

pendengaran, dan beberapa diantaranya mengalami kecacatan pada organ jantungnya.³

Di Indonesia perempuan penderita Sindrom *MRKH* (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) yang bernasib kurang baik menyebabkan kesulitan dalam memiliki keturunan.

Kecendrungan takut untuk menikah bagi perempuan penderita Sindrom *MRKH* (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) karna berbagai alasan dari masalah tidak terpenuhinya hasrat atau kebutuhan biologis, malu menyatakan kebenaran yang dialaminya, hingga pemikiran gagal dalam mejalani hidup khalayak normal menimbulkan prasangka buruk lainnya yang belum tentu terjadi . Semua itu dianggap sebagai penghalang kemerdekaan seorang perempuan. Pada akhirnya kekhawatiran itu berujung pada ketakutan berlebihan untuk menerima resiko-resiko pernikahan, membesarkan anak (adopsi), mengasuh anak dan segudang permasalahan lainnya.

Terlepas dari semua prasangka buruk tersebut, yakin dan percayalah bahwa tujuan pernikahan tidak hanya seputar memenuhi kebutuhan biologis dan hasrat semata. Melainkan sebagai muslimah yang taat dalam menjalankan perintah allah SWT, melaksanakan pernikahan juga memenuhi panggilan agama allah SWT, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/sindrom-mrkh-tidak-punya-rahim/>Rabu, 02 Oktober 2019 Pukul 12.00 WITA.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَدُّ نَيْيَا مَتَاعٌ , وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru r.a., bahwasanya Rasulullah Saw, pernah bersabda: Dunia adalah tempat kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah isteri yang salehah.⁴

Maka sepatutnya sebagai muslimah yang taat dalam beragama kita harus merasa bersyukur, Allah SWT memuliakan perempuan dengan jalan akad pernikahan yaitu ikatan yang sah dalam agama.

Padahal di dalam Islam sendiri, pernikahan dianjurkan bagi seluruh umat muslim. Ada beberapa pandangan tentang pernikahan dengan alasan boleh, tidak, halal dan haramnya pernikahan tersebut. Para ulama membagi hukum nikah kepada lima bagian:

1. Sunnah, yaitu: terhadap mereka yang mempunyai nafkah untuk bernikah dan mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan dan menafkahi isteri, serta khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perzinaan. Terhadap mereka bernikah, adalah sunnah menurut jumhur ulama dan wajib menurut golongan Hambaliah.
2. Mereka yang tidak mempunyai keinginan kawin dan tidak sanggup menafkahi, terhadap mereka dimakruhkan.
3. Mereka yang sanggup menafkahi, tetapi tidak mempunyai nafsu kawin. Terhadap mereka, menurut As-Syafi'y dan Jumhur Ashhabnya, lebih utama tidak beristeri, walaupun tidak makruh jika ia bernikah. Menurut Abu Hanifah, sebagian Ashhab Asy-Syafi'y dan Ashhab Malik, lebih utama bernikah.
4. Mereka tidak dapat memenuhi hak isteri, tidak dapat menyetubuhinya dan tidak dapat menafkahnya, terhadap mereka ini, haram bernikah.

⁴ Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h.436.

5. Mereka yang tidak mempunyai nafsu kawin, tetapi isteri tidak keberatan bila si suami tidak memenuhi haknya. Terhadap mereka ini makruh hukumnya. Dan lebih-lebih lagi makruh apabila karena perkawinan dia meninggalkan sesuatu tha'at yang telah biasa dikerjakannya.⁵

Karena Sindrom *MRKH* (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) merupakan sistem reproduksi manusia khususnya perempuan dengan kelainan bawaan seperti vagina yang tidak normal serta rahim yang tidak berkembang sebagaimana mestinya maka dapat menjadi menghambat pihak laki-laki dalam berkeinginan memiliki keturunan biologis dan keterbatasan dalam melakukan hubungan seksual sehingga pihak laki-laki merasa dirugikan. Selain itu, dapat juga menjadi faktor penyebab retaknya rumah tangga dan berdampak pada perceraian dini.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka penulisan penelitian ini bertugas untuk menganalisa pernikahan bagi perempuan Sindrom (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*). Agar kedepannya peneliti dapat menemukan suatu kesimpulan yang mendalam terkait perspektif hukum Islam mengenai pernikahan dengan perempuan pengidap Sindrom *MRKH* (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menjalin hubungan berumah tangga.

PEMBAHASAN

Pengertian Sindrom *MRKH* (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Menurut bahasa, Kata sindrom berasal dari bahasa Yunani yang berarti "berlari bersama", seperti yang terjadi pada kumpulan tanda tersebut. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kumpulan tanda klinik yang masih belum diketahui penyebab. Banyak sindrom yang dinamakan sesuai dengan dokter yang

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 8* (Semarang: Cet.Pertama, PT.Petraya Mitrajaya,2001), h.6-7.

dianggap menemukan tanda-tanda itu pertama kali. Selain itu dapat juga diambil dari nama lokasi, sejarah, dan lainnya.⁶

Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) sendiri merupakan salah satu perdarahan Uterus Abnormal yang meliputi gangguan pada siklus haid Amenorea atau tidak terjadinya haid pada seorang perempuan.⁷

Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) adalah gangguan pembentukan rahim dan vagina dengan fungsi ovarium (indung telur) normal dan pertumbuhan organ kelamin sekunder yang baik. MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) terjadi pada 1:5000 perempuan. MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) merupakan bagian gangguan pertumbuhan organ seksual atau *Disorder of sexual development* (DSD).

Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” (نِكَاحٌ) yang menurut artinya mengumpulkan, ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan disebut juga “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya campuran, membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin.⁸

Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam disyariatkan dan memiliki posisi penting, dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *Ar-Ruum*: ayat 21 yang menjelaskan tentang pernikahan:
Terjemahnya:.

⁶ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Sindrom*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom> Tanggal 8 Oktober 2019 Pukul 17.00 WITA.

⁷ Mochamad Anwar, Ali Baziad dan Prajitno Prabowo, *Ilmu Kandungan* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014) h.162

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.7.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. *Ar-Ruum*: 21).⁹

Hukum Pernikahan

Berdasarkan pendapat para imam madzhab yang terdiri dari nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

Tujuan Pernikahan

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁹*Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah), h.406

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Dampak Pernikahan pada Perempuan Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan pada pernikahan perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) diantaranya:

- a. Dampak Sosial

Dampak sosial yang terjadi pada perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) seperti dikucilkan, merasa terintimidasi serta adanya ketidakpercayaan diri terhadap lingkungan sekitar.

- b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang terjadi pada perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) yaitu rentan mengalami stress yang berlebihan serta dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini dikarenakan tekanan yang kuat. Misalnya harapan sang suami untuk memiliki anak, tentu saja menjadi tekanan pada perempuan yang mengalami sindrom ini, dikarenakan tidak dapat memberikan sang suami keturunan (anak). Oleh karena itu, sangat diperlukan peran sang suami dalam upaya penyembuhan psikis.¹¹

- c. Dampak Kesehatan

Dampak kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang harus di pertimbangkan bagi perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) seperti halnya, memiliki resiko akan kegagalan dalam operasi vagina.

¹⁰ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), h.45

¹¹ Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda), h.114

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Pernikahan Perempuan Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Ajaran Islam terbangun di atas landasan kuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan, semua yang bisa mendatangkan kemudharatan dilarang dalam Islam. Demikian juga pernikahan perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) yang terkait langsung dengan permasalahan kemaslahatan dan kemudharatan.

Dalam sebuah pernikahan, kehidupan suami istri bisa tegak dan harmonis jika berada dalam keadaan yang tenang, dipenuhi cinta kasih, serta hubungan yang harmonis, dan setiap pihak yang bertanggungjawab atas kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Namun juga beberapa terdapat perselisihan antara calon suami yang membenci calon istri atau calon istri yang membenci calon suami. Dalam kondisi perselisihan dalam hal ini Islam menyampaikan pesan agar terus sabar menahan diri, serta menyampaikan nasehat yang dapat mengobati rasa perpecahan dan kebencian.

Oleh karena itu, suatu pernikahan yang menginginkan kebahagiaan harus dilandasi adanya kasih sayang dan simpati antara satu sama lain, minat bersama, ide bersama, kondisi kecukupan ekonomi yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keselarasan dari berbagai aspek pribadi dan sosial. Disisi lain benar adanya bahwa sebuah pernikahan tidak akan berjalan harmonis jika tidak adanya ketertarikan daya seksual. Berbagai problematika rumah tangga akhir-akhir ini bersumber pada hal seksual. Faktor seksual masih memiliki peranan penting dalam sebuah pernikahan. Munculnya stigma, perilaku seks yang tidak benar membuatnya menjadi suatu kendala dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini jika ditinjau ulang orang tua yang memiliki pemahaman yang kaku mengenai

edukasi seks, maka kepercayaan orang tua mengenai edukasi seks adalah hal yang tabu padahal edukasi seks dalam sebuah pernikahan itu adalah suatu hal yang wajar.

Hukum Pernikahan bagi Perempuan Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dalam Perspektif Hukum Islam.

Para ahli fikih berpendapat hukum pernikahan terdiri dari lima, yakni hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya haram, hukumnya makruh, dan hukumnya mubah. Hukum pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara sama pada setiap mukallaf, namun setiap mukallaf dijatuhi hukum khusus menyesuaikan dengan kondisinya, baik ditinjau dari segi fisik, akhlak, maupun ekonomi. Kami akan merinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:¹²

Pertama, hukumnya Wajib. Sebuah pernikahan menjadi wajib bagi setiap mukallaf, baik dari segi mental dan ekonomi. Mukallaf yang takut terperosok pada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Orang yang memiliki kemampuan memberikan mahar serta memiliki kesehatan jasmani, dan kepercayaan diri. Dalam hal ini pada studi kasus diatas, bahwa tidak ada seorang pun perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) ini yang dapat dikategorikan hukum pernikahannya sebagai wajib. Sebab, pernikahan hukumnya menjadi wajib bagi setiap mukallaf yang memiliki kemampuan finansial maupun seksual. Namun, perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak memiliki kemampuan yang baik, dalam hal seksual. Maka dalam hukum pernikahan bagi perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak dapat dikategorikan sebagai wajib.

¹² Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Makassar: Almahira), h.23

Kedua, hukumnya Sunah. Sebuah pernikahan menjadi sunah bagi siapapun yang mempunyai ekonomi, kesehatan jasmani, dan dapat menjauhi hal yang diharamkan Allah SWT. Pada keadaan tersebut, dibolehkan baginya untuk melaksanakan pernikahan maupun tidak, tetapi melaksanakan pernikahan merupakan lebih baik dalam hal beribadah, sebagai wujud sikap teladan terhadap Sunah Rasulullah Saw. Dalam hal ini pada studi kasus diatas, hukum pernikahan bagi perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak dapat di kategorikan sebagai sunah. Sebab, hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai sunah apabila setiap mukallaf mempunyai ekonomi, kesehatan badan, serta dapat menahan diri dari perbuatan buruk kepada suami maupun calon suami. Sedangkan dalam kasus ini, bahwa perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) takut akan terjadi hal-hal buruk serta takut tidak terpenuhinya hak-hak seorang suami ataupun calon suami. Maka dalam kondisi tersebut, hukum pernikahan bagi wanita yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak dapat dikatakan sebagai sunah.

Ketiga, hukumnya Haram. Sebuah pernikahan dapat menjadi haram apabila setiap mukallaf menyadari dirinya tidak sanggup melaksanakan kegiatan seks, menafkahi, atau menunaikan kewajiban nikah yang lain. Hukum sebuah pernikahan pada keadaan seperti ini dapat menjadi haram, karena pernikahannya mengandung suatu bahaya bagi pria maupun wanita yang akan dinikahi. Menimbulkan bahaya adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam.

Dalam hal ini, pandangan Imam al-Qurthubi menerangkan, "Apabila suami telah menyadari bahwa dirinya tidak sanggup dalam menafkahi isteri serta menunaikan hak dan kewajibannya, maka tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita sampai dia menerangkan mengenai kondisinya pada calon istri. Begitupun

apabila calon suami memiliki penyakit yang dapat menghalanginya untuk melakukan hubungan badan dengan calon isteri dalam hal ini ia harus menerangkan agar dia dapat mempertimbangkan. Demikian pula, wajib bagi si calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu memberikan hak kepada suami atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dalam hal ini pada studi kasus diatas, hukum pernikahan bagi perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dengan inisial "D" berusia 25 tahun berasal dari Bali dapat dikategorikan sebagai haram. Sebab, sebelum terjadinya pernikahan sudah ada penolakan dari pihak keluarga dan jika pernikahan tersebut dilanjutkan dengan paksaan maka hukum pernikahannya haram dikarenakan dapat menzalimi hak suaminya. Kemudian perempuan yang mengalami sindrom MRKH juga dikategorikan sebagai tidak mampu dalam hal melakukan hubungan seksual sesuai dengan yang dikatakan Imam al-Qurthubi. Serta di khawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dan hal bahaya lainnya. Maka dari itu, hukum pernikahannya dapat di kategorikan sebagai haram.

Keempat, hukumnya makruh. Sebuah pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu menikah namun dia khawatir akan menyakiti wanita maupun pria yang akan dinikahinya, dapat menzalimi hak-hak suami atau hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia. Dalam hal ini pada studi kasus diatas, hukum pernikahan bagi perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dengan inisial "T" berusia 28 tahun berasal dari Palembang Sumatra Selatan dapat dikategorikan hukum pernikahan pertamanya sebagai makruh. Sebab, dapat menzalimi hak suami. Maka dari itu, hukum pernikahannya dapat dikategorikan sebagai makruh.

Kelima, hukumnya mubah. Sebuah pernikahan dapat dikatakan mubah dan tidak berdosa apabila pelaku melakukan atau tidak melaksanakannya. Pandangan ini diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, "Sesungguhnya hukum pernikahan itu mubah, karena ia merupakan salah satu bentuk pemuasan kenikmatan dan syahwat, sehingga ia tidak berbeda halnya dengan makan dan minum." Pendapat lain menyatakan, pernikahan merupakan perbuatan duniawi yang dilakukan kaum muslim dan kaum kafir, serta kaum wanita dan kaum fasik. Oleh karena itu, pelaksanaannya tergantung pada kondisi pribadi dan mental masing-masing orang. Dalam hal ini pada studi kasus diatas, hukum pernikahan bagi perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dengan inisial "T" berusia 28 tahun berasal dari Palembang Sumatra Selatan dapat dikategorikan hukum pernikahan keduanya sebagai mubah. Karena sesuai yang dilihat menurut Imam Asy-Syafi'i bahwasanya pernikahan merupakan suatu bentuk pemuasan kenikmatan dan syahwat. Dan dalam pernikahan kedua seorang perempuan berinisial "T", sebelum menjalani proses pernikahan, perempuan MRKH tersebut telah menjelaskan tentang dirinya yang mengalami sindrom MRKH, dan si calon suami telah menyepakati serta menerima kondisi si calon (perempuan yang mengalami Sindrom MRKH). Maka dari itu, hukum pernikahannya dapat di kategorikan sebagai mubah.

Menurut hukum pernikahan yang ke lima ini, ulama mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya perbedaan pandangan tentang hukum pernikahan berlaku pada setiap kondisi konvensional (biasa), di mana seseorang merasa aman dari perbuatan haram. Tetapi pada keadaan yang menjadikan seseorang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharusan menikah, karena perlindungan dan pemeliharaan kehormatan dirinya

dari perbuatan haram merupakan hal yang wajib, sehingga dia diharuskan menikah.

KESIMPULAN

Sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) merupakan kelainan bawaan lahir yang terjadi pada perempuan serta adanya gangguan pembentukan rahim dan vagina. Dampak yang dapat terjadi dalam pernikahan pada perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) diantaranya:

Dampak sosial, dampak psikologis dan dampak kesehatan. Dampak sosial dapat menyebabkan perempuan yang mengalami sindrom MRKH ini merasa terintimidasi serta adanya ketidakpercayaan diri terhadap lingkungan sekitar, dampak psikologisnya yakni rentan mengalami stress yang berlebihan serta dapat memicu terjadinya depresi, hal ini dikarenakan tekanan yang kuat, dan dampak kesehatannya sangat memiliki resiko akan kegagalan dalam operasi vagina.

Hukum pernikahan pada perempuan Sindrom MRKH yakni Hukumnya haram, makruh dan mubah. Jika perempuan yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak mampu dalam hal melakukan hubungan seksual maka hukum pernikahannya haram. Jika dapat mendzalimi hak seorang suami maka hukum pernikahannya makruh. Dan jika dapat memberikan kepuasan dalam melakukan hubungan seksual maka hukum pernikahannya mubah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Bandung: Penerbit Marwah, 2009.

Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Makassar: Almahira.

Anwar, Mochamad. Baziad, Ali. Prabowo, Prajitno. *Ilmu Kandungan*, Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

- Hasbi Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-hadis Hukum 8*, Semarang: PT Petra Jaya Mitra Jaya, 2001.
- Karim, Fahd bin Abdul. As-Sanidy, Rasyid. *Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Zaidun, Achmad. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Zamroni, Anang. Asrori, Ma'ruf . *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Sindrom*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom>
Diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Mayer-Rokitansky-K%C3%BCster-Hauser
Diakses pada tanggal 01 Oktober 2019.
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/sindrom-mrkh-tidak-punya-rahim/>
Diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.